



### Regulasi Pengerukan Sedimen Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023: Sinkronisasi Dengan Prinsip-Prinsip Tata Ruang

M.Zaki Rizaldi<sup>1</sup>, Yonathan Parlinggoman Wicaksono<sup>2</sup>, Rizki Dwi Putra<sup>3</sup>, Mahipal<sup>4</sup>  
Universitas Pakuan Bogor, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [mzakirizaldi73@gmail.com](mailto:mzakirizaldi73@gmail.com), [parlinggoman.panggabean@gmail.com](mailto:parlinggoman.panggabean@gmail.com),  
[rizkidwi180404@gmail.com](mailto:rizkidwi180404@gmail.com), [Mahipal@unpak.ac.id](mailto:Mahipal@unpak.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2025, Review process: 09 Januari 2025,  
Article Accepted: 27 Januari 2025, Article published: 01 Februari 2025

---

#### ABSTRACT

Exports and imports are two main activities in international trade that complement each other. This research aims to analyze and describe the importance of a thorough evaluation of existing regulations to ensure that marine resource management is carried out in a sustainable manner and in favor of the interests of the community. The approach in this research uses a literature study, where all data is taken through books, journals and documents related to the research theme, data collection techniques in this study using documents, while data analysis techniques in this study with data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the sea sand export policy needs to be critically reviewed by considering various aspects, including environmental, social and economic impacts. The government needs to take firmer measures to protect marine ecosystems and ensure that the utilization of natural resources is carried out responsibly.

**Keywords:** Sea Sand Export, Sedimentation, Coastal Area Management

#### ABSTRAK

Ekspor dan impor adalah dua kegiatan utama dalam perdagangan internasional yang saling melengkapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dimana seluruh data diambil melalui buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentas, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut perlu dikaji ulang secara kritis dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk melindungi ekosistem laut dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Ekspor Pasir Laut, Sedimentasi, Pengelolaan Wilayah Pesisir

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal memiliki sebutan sebagai negara maritim, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti karena luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, inilah yang membuat laut menjadi komponen utama dalam wilayah Indonesia. Memiliki jumlah pulau yang sangat banyak, dan dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 bahwa jumlah pulau yang terdaftar di Indonesia adalah 17.508. dan berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Pulau Republik Indonesia pada Tahun 2024 mencapai 17.001 (BPS, 2024). dengan jumlah pulau yang begitu banyak sudah pasti Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari perairan mineral dan lain sebagainya. Maka sudah tidak heran jika Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, dan sedari dulu Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki aktivitas ekonomi laut yang padat, mulai dari adanya kegiatan perikanan, transportasi laut, bahkan menjadi tempat pariwisata bahari yang sudah pasti menjadi bagian penting dari perekonomian negara. Oleh karena itu laut termasuk kedalam bagian penting yang harus dilindungi dan dijaga, namun jika melihat pada beberapa tahun yang lalu, sempat terjadi peristiwa yang membuat permasalahan serius pada beberapa pulau di Indonesia yaitu adanya pengerukan pasir di laut Indonesia, dimulai dari tahun 1970-an, awalnya untuk memenuhi kebutuhan Singapura mereklamasi daratan, penjualan pasir laut ke luar negeri ini berkembang secara signifikan, departemen perindustrian dan perdagangan mencatat bahwa pasir laut yang diekspor mencapai 2 juta meter kubik setiap harinya, namun mayoritas ekspor-nya ilegal sehingga jumlah total legal hanya sekitar 900 ribu meter per-hari, beberapa pulau di bawah ini adalah pulau yang terancam tenggelam akibat pengerukan pasir pada tahun 1970-an hingga 2003 yaitu Pulau Rupat yang terletak di Riau, pulau ini mengalami dampak signifikan dari penambangan pasir laut yang jor-joran, penambangan ini menyebabkan terjadinya abrasi dan mengancam hilangnya pulau tersebut beserta habitatnya, lalu pada daerah kepulauan seribu yang dilaporkan enam pulau tenggelam akibat penambangan pasir untuk memenuhi kebutuhan reklamasi Teluk Jakarta (Mongabay, 2022). penambangan pasir di sini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, selanjutnya pulau Nipa yang terletak di Batak, pulau ini hampir tenggelam karena adanya eksploitasi pasir laut yang intensif (Mongabay, 2024), tiga pulau di Papua juga terancam tenggelam akibat penambangan pasir laut yang terus dilakukan untuk kebutuhan reklamasi dan pulau Lingga serta Karimun berada pada kepulauan Riau kedua pulau ini juga mengalami kerusakan parah akibat aktivitas penambangan pasir, sama seperti sebelumnya mengakibatkan abrasi dan perubahan topografi pada perairan.

Sebagaimana telah dipaparkan pada paragraf di atas bahwa tetap ada pengerukan pasir oleh kapal secara ilegal selama periode tersebut berlangsung, pemerintah pada saat itu mengeluarkan UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), namun aturan tersebut dinilai kurang efektif dan berdampak karena para penambang ilegal yang tertangkap

dapat dengan mudah membebaskan diri dengan membayar kerugian dan selanjutnya diperbolehkan melakukan pengerukan pasir, hal inilah yang menjadi semakin memperparah kondisi geografis negara. ekspor pasir laut ini dijadikan penelitian oleh ilmuan-ilmuan dan politisi yang menilai jika terus menerus terjadi akan menimbulkan kerugian yang tinggi bagi lingkungan dan domestik, dalam perbandingan untuk memperbaiki laut yang dipakai untuk pengambilan pasir tersebut membutuhkan 5 kali anggaran dari keuntungan pengerukan pasir dan pada tahun 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri menghentikan ekspor laut melalui keputusan bersama tiga menteri, guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat dari pengerukan pasir dan larangan ini semakin dipertegas pada era kepemimpinan SBY, salah satunya melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana salah satunya mengatur mengenai larangan penambangan pasir, sejak aturan tersebut diberlakukan, pengerukan pasir sudah tidak berjalan, hingga 20 tahun lamanya.

Namun saat ini pada tahun 2024 di era kepemimpinan Jokowi di sahkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, dalam peraturan tersebut dikatakan melegalkan ekspor sedimentasi, sedangkan hal tersebut seperti telah dijelaskan diatas sudah 20 tahun dihentikan dengan alasan menimbulkan kerusakan pada negara dan jika dilihat dari konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan tidak ada kata sedimentasi juga secara norma yuridis dalam pasal 7 Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, dikatakan bahwa PP tidak boleh bertentangan dengan UU diatasnya, oleh sebab itu pada artikel kali ini penulis akan mengulik lebih dalam mengapa Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut dicekal padahal beberapa oknum menyebutkan bahwa sedimentasi berbeda dengan pasir laut serta apakah kebijakan ini tidak mengabaikan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya jika pada tahun-tahun sebelumnya hal serupa malah membuat negara menjadi merugi hingga kehilangan beberapa pulaunya juga sejauh mana regulasi pengerukan sedimen dalam PP 26/2023 telah mengakomodasi prinsip-prinsip tata ruang, adapun tujuan dari artikel ini dibuat adalah untuk menganalisis secara mendalam kontradiksi antara Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang melegalkan eksploitasi sedimentasi laut dengan kebijakan sebelumnya yang melarang ekspor pasir laut, serta mengkaji sejauh mana regulasi baru ini telah mengakomodasi prinsip-prinsip tata ruang, mengingat sejarah kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang pernah dialami akibat praktik serupa. Dengan menelaah landasan hukum, dampak lingkungan, dan implikasi sosial ekonomi dari kebijakan ini, artikel ini berupaya mengungkap alasan di balik perubahan kebijakan, serta mengevaluasi apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan. adapun manfaat dari penelitian ini dibuat adalah untuk mengungkap kebenaran dan memastikan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan terkait eksploitasi sedimentasi laut. Dengan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan

penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang lebih adil dan berkelanjutan.

## METODE

Jenis metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, dimana melibatkan penggunaan referensi pustaka serta data sekunder, adapun teknik dalam metode ini penulis menggunakan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan dari beberapa sumber untuk diteliti terkait pembahasan yang penulis ingin ulas dalam penelitian seperti menggunakan referensi peraturan perundang-undangan 1945 pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lalu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut juga Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya, lalu putusan pengadilan yang relevan, baik putusan mahkamah konstitusi maupun putusan pengadilan tingkat pertama dan banding untuk melihat bagaimana penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa, juga dengan menggunakan literatur ilmiah yang meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel dan laporan penelitian yang membahas tentang pengelolaan sumber daya laut, lingkungan hidup dan tata ruang. dan sumber referensi terakhir adalah meliputi beberapa kebijakan pemerintah, rencana tata ruang dan laporan penelitian yang diterbitkan lembaga terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek yuridis dari pengelolaan sedimentasi di laut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini ketika Pemerintah, di masa Presiden Joko Widodo membuka Kembali peluang ekspor Basit laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, banyak sekali kontradiksi yang terjadi dimulai dari kalangan, masyarakat. Resistor yang turut merasakan dampak, negatif dari ekspor pasir laut, sampai dari kalangan. Para pengamat kebijakan yang berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dapat memberikan banyak dampak buruk bagi negara terutama dalam kerusakan ekosistem laut yang akan terjadi apabila ekspor pasir laut dilakukan. Dengan banyaknya kecaman serta masukan, yang diberikan, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku kementerian yang berwenang memberikan penjelasan yang justru sangat berbeda dengan sudut pandang masyarakat. Menurut Menteri

Kelautan dan Perikanan kebijakan yang pemerintah ambil kali ini justru merupakan salah satu upaya yang pemerintah lakukan agar dapat menjaga ekosistem laut dari sedimentasi alami yang terjadi di laut. Kementerian Kelautan, dan Perikanan juga menegaskan bahwa kebijakan memberi peluang untuk ekspor pasir laut bukanlah semata-mata, untuk mensukseskan suatu proyek-proyek tertentu dikarenakan pasir laut sendiri memiliki banyak sekali manfaat terhadap reklamasi dan pembangunan dalam negeri, dan juga dirinya juga mengingatkan bahwa ekspor pasir laut hanya diperbolehkan apabila segala kebutuhan pasir laut dalam negeri telah terpenuhi. Jika diperhatikan lebih jauh sebenarnya aturan mengenai izin ekspor pasir laut. Salah satu bagian kecil delik yang tertulis di Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Terdapat pasal-pasal lainnya, yang mengatur terkait perizinan serta mekanisme dalam melaksanakan ekspor pasir laut, seperti:

Pasal 9 ayat (2) huruf b berbunyi. "ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan." Pada pasal ini dapat kita perhatikan dengan seksama bahwa pasal ini telah menjelaskan dan menegaskan bahwa pengerukan pasir laut dapat dilakukan apabila kebutuhan di dalam negeri telah terpenuhi Pasal 15 ayat (2) menyebutkan; "Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan, dalam negeri." Pasal ini Kembali menegaskan bahwa tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan hanya bisa di eksplorasi apabila kebutuhannya telah terpenuhi. Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan." Pasal ini menjelaskan bahwa siapapun pihak yang menginginkan untuk melakukan ekspor sedimentasi wajib memberikan tunjangan di dalam bidang perdagangan yang dimana Kembali lagi pasal ini menegaskan, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kepentingan Bersama dan bukan semata-mata untuk keuntungan salah satu pihak saja. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menyebutkan "Pelaku Usaha yang memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sejak Pelaku Usaha memulai kegiatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut." Pasal ini Kembali menjelaskan bahwa para pengusaha tidak hanya memerlukan izin Ketika ingin memulai melakukan pemanfaatan pasir namun juga perlu adanya laporan rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sejak pelaku usaha memulai kegiatan pembersihan hasil sedimentasi laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi laut:

1. Lokasi dan volume pembersihan, dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut;
2. Kapal isah, dan/atau kanal mengangkut hasil sedimentasi di laut yang digunakan;

3. Waktu pembersihan, hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di Laut;
4. Negara atau tujuan penempatan, dan;
5. Realisasi pembayaran Pnbp dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara garis besar pemerintah menyatakan bahwa pembentukan aturan ini diasosiasikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga ekosistem laut dan juga untuk memberikan dampak positif pada negara yang meliputi pemanfaatan SDA yang ada sebaik-baiknya, memberikan manfaat kepada masyarakat untuk membantu perekonomian. Namun bagaimanapun penjelasan dari pemerintah, hampir semua pihak mengetahui bahwa penjelasan penjelasan tersebut dapat dengan mudah dibantah, Mengingat 20 tahun silam Indonesia mengalami kerusakan ekosistem pada wilayah Pesisir, sehingga pada masa pemerintahan Presiden sebelumnya larangan ekspor pasir laut tertuang dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, SKB Nomor SKB.07/MEN/2/2002, SKB Nomor 01/MENLH/2/2002, Kermenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut dan Permendag Nomor 2 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menunjukkan ketidakselarasan yang signifikan dengan kebijakan sebelumnya yang melarang ekspor pasir laut, seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002. Kebijakan baru ini memungkinkan ekspor pasir laut kembali, yang mengundang kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk para aktivis lingkungan dan nelayan. Menurut Andreas Aditya Salim dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), PP ini tidak mencerminkan substansi yang diharapkan oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menekankan perlunya perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama (Salim, 2023). Lebih lanjut, Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menekankan bahwa PP ini cenderung memprioritaskan keuntungan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya laut, yang menciptakan konflik dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Ia menyatakan bahwa "diskrepansi antara kedua regulasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama di wilayah pesisir dan laut" (Jayawibawa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi dilema dalam mengelola sumber daya laut, di mana tekanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seringkali mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Kritik terhadap PP ini juga mencakup masalah partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya. IOJI mencatat bahwa partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi secara bermakna, yang seharusnya mencakup hak untuk didengar dan dipertimbangkan (Salim, 2023). Ketidakefektifan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperburuk ketidakpuasan dan konflik

sosial antara masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut dan pelaku usaha besar yang diuntungkan oleh kebijakan ini.

Dampak lingkungan dari pengambilan pasir laut untuk reklamasi dan proyek infrastruktur juga menjadi sorotan. Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono, mengingatkan bahwa dampak negatif dari eksploitasi pasir laut akan dirasakan oleh nelayan kecil dan masyarakat pesisir, termasuk peningkatan abrasi pantai, penurunan kualitas air laut, serta kerusakan ekosistem terumbu karang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerugian jangka panjang bagi komunitas lokal dan keberlanjutan ekosistem. Dengan mempertimbangkan semua kritik ini, ada kebutuhan mendesak untuk merevisi PP Nomor 26 Tahun 2023 agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2014. Rekomendasi tersebut mencakup pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan serta memastikan bahwa semua kegiatan pengambilan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh (Salim, 2023).

Pertama-tama perlu diketahui bahwa dengan diizinkannya, eksploitasi pasir laut dengan syarat-syarat tertentu maka itu sama saja dengan mengizinkan adanya kegiatan penambangan pasir laut. meskipun kebanyakan kegiatan tersebut dilakukan di tengah laut namun bukan berarti bagian pesisir tidak terdampak. Bagi beberapa orang yang hanya mengamati atau membuat kebijakan dari jauh. mungkin dampak dari diizinkannya kegiatan ini tidak akan terlalu terasa, namun jika kita berusaha mengingat, Kembali apa yang terjadi 20 tahun lalu dengan masyarakat yang ada di pesisir, maka dampak tersebut akan terasa sangat besar

Menurut penulis, kita semua perlu menyadari bahwa penambangan pasir laut dapat memberikan dampak, yang sangat buruk bagi banyak hal, 20 Tahun silam Indonesia telah mendapat "teguran" dari alam terkait penambangan pasir berlebihan yang mengakibatkan pengrusakan ekosistem laut, pengurangan pasokan jangka Panjang, pembebanan, biaya pengawasan yang perlu dilakukan pemerintah dan yang paling utama, adalah dampak bagi masyarakat pesisir.

Dampak utama, yang akan dirasakan oleh masyarakat pesisir adalah akibat dari kerusakan ekosistem laut dan percepatan erosi yaitu Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian tradisional berupa perikanan ataupun pariwisata pesisir adalah pihak yang paling dirugikan Ketika ekosistem laut rusak oleh kegiatan penambangan. Ekosistem yang rusak akan mengubah, pola aliran air yang membuat rusaknya juga habitat serta jalur yang biasa ditempati atau dilewati satwa laut dan daripada itu maka akan semakin sulit pula bagi masyarakat, pesisir untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan laut, Selain kerusakan ekosistem di dalam laut, penambangan pasir juga dapat mempercepat terjadinya erosi pada bagian pesisir laut, yang dimana dapat membuat ketersediaan lahan bagi para masyarakat, pesisir akan, semakin sedikit, karena tergerus bahkan bisa mengakibatkan banjir dan bahkan apabila erosi terjadi secara bertahap dan cepat maka dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau tersebut.

Banyak yang tidak menyadari bahwa akibat dari penambangan Rasic ini tidak hanya merusak ekosistem laut, namun juga merusak ekosistem pesisir.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengungkap adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan sebelumnya yang melarang penambangan pasir laut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang pernah terjadi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, namun regulasi yang tidak konsisten dan penegakan hukum yang lemah menjadi kendala utama. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, penguatan kapasitas penegak hukum, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Apriana, K., & Afrida, Y. (2024). Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sikap Terhadap Niat Membeli Kuliner Halal Dimoderasi Oleh Religiusitas. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 9(1), 88-107.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Jumlah penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa). Diakses pada 20 Oktober 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Diamankan KKP, dua kapal asing curi pasir laut di Batam untuk Singapura. (2024, 12 Oktober).
- Jayawibawa, M. H. (2024). Peraturan yang membingungkan: PP Nomor 26 Tahun 2023 kontradiksi dengan UU Kelautan. *Metroheadline.net*. <https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angketidak-valid.html>
- Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2024/10/12/diamankan-kkp-dua-kapal-asing-curi-pasir-laut-di-batam-untuk-singapura/>
- Marfai, M. A., Rahayu, E., & Triyanti, A. (2018). *Peran kearifan lokal dan modal sosial dalam pengurangan risiko bencana dan pembangunan pesisir: (Integrasi kajian lingkungan, kebencanaan, dan sosial budaya)*. UGM Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. (2023).
- Pasal 9 ayat (2) huruf b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. (2023). Pasal 15 ayat (2).
- Pasaribu, A. R., & Mansar, A. (2023). Tindak pidana pertambangan pasir laut pasca pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3(1), 193-197.



- 
- Pulau Rupa terancam, terbebani izin ekstraktif di darat dan laut. (2022, 8 April). Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2022/04/08/pulau-rupa-terancam-terbebani-izin-ekstraktif-di-darat-dan-laut/>
- PKS. (2023). PKS nilai PP 26 Tahun 2023 merusak laut dan rugikan nelayan. <https://pks.id/content/pks-nilai-pp-26-tahun-2023-merusak-laut-dan-rugikan-nelayan>
- Riyono. (2023). PKS nilai PP 26 Tahun 2023 merusak laut dan rugikan nelayan. PKS.
- Republik Indonesia. (1996). Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Salim, A. A. (2023). Perspektif hukum pemanfaatan sedimentasi pasir laut: Analisis PP 26/2023. Ocean Justice Initiative.
- Shita, G. (2023). Tata ruang laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019. Handal Selaras. <https://www.handalselaras.com/tata-ruang-laut-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-2019-tentang-rtrl/>
- Salim, A. (2023). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Siyasa Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Yansen, H. D., Putri, L. Y., & Ramadhana, W. (2023). Analisis kebijakan ekspor sedimentasi laut (pasir laut) terhadap Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(1), 14- 21.
- Wahyudin, Yudi, Dudi Lesmana Mahipal, Muhammad Yusuf Wahyudin, and Muhammad Nur Hussein Wahyudin. "Neraca aset sumberdaya pesisir dan laut Pulau Panggang dan Pulau Semak Daun, Kepulauan Seribu DKI Jakarta Balance of coastal and marine assets for Panggang Island and Semak Daun Island, Kepulauan Seribu DKI Jakarta."